

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan BP4 Kecamatan Babakan Cikao dalam meningkatkan keharmonisan keluarga

Upaya yang dilakukan BP4 Kecamatan Babakan Cikao dalam usaha meningkatkan keharmonisan keluarga, secara garis besar terbagi kedalam tiga langkah yaitu sebagai berikut; a) menyelenggarakan bimbingan pra pernikahan (suscatin) yang dilaksanakan pada masa tenggang 10 hari sebelum dilangsungkannya akad nikah. b) mengadakan pembinaan keluarga melalui majlis taklim, dan c) konseling keluarga, hal ini dilakukan dengan cara memberikan bantuan kepada pasangan suami istri yang mengalami perselisihan dalam kehidupan keluarganya, serta agar mereka mampu memecahkan permasalahan yang sedang dihadapinya dengan cara komunikasi yang baik.

2. Kondisi pernikahan masyarakat Desa Cicadas RT.03

Kondisi pernikahan masyarakat Desa Cicadas khususnya RT.03 setelah mengikuti bimbingan dan konseling yang diadakan oleh BP4 Kecamatan Babakan Cikao sedikit mengalami perubahan, mereka lebih mengetahui konsep keluarga harmonis, serta mengetahui dan memahami tentang seluk beluk pernikahan. Dilihat dari indikator keluarga sakinah (harmonis), masyarakat RT.03 Desa

Cicadas lebih masuk kedalam indikator keluarga sakinah I (cukup baik), dan sebagian kecil termasuk kedalam indikator keluarga pra sakinah (kurang baik).

3. Peran BP4 Kecamatan Babakan Cikao dalam meningkatkan keharmonisan keluarga

Secara umum peranan BP4 dalam meningkatkan keharmonisan keluarga di Desa Cicadas dinilai belum optimal, disebabkan oleh masih banyaknya faktor yang menghambat, diantaranya yaitu; adanya sebagian calon pengantin yang tidak mengikuti kegiatan bimbingan dan penasihatan perkawinan pada program 10 hari sebelum menikah, sarana transportasi yang kurang memadai untuk mendatangi kelurahan yang lokasinya jauh, kurangnya kesadaran bagi sebagian masyarakat untuk pentingnya menjaga keharmonisan keluarga, belum mengenalnya keberadaan BP4 Kecamatan Babakan Cikao bagi sebagian masyarakat, dan kurangnya tenaga pembimbing pada BP4 Kecamatan Babakan Cikao.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis menyampaikan beberapa rekomendasi, diantaranya:

1. Kepada pembimbing BP4, yaitu;
 - a. Dilihat dari kondisi pernikahan masyarakat, sehingga tetap diperlukan adanya upaya tindak lanjut (*follow up*) dari BP4 untuk lebih meningkatkan pemahaman dan kesadarannya agar masyarakat dapat mengaplikasikan apa yang dipahaminya dalam kehidupan rumah tangganya.

- b. Dikarenakan masih adanya masyarakat yang belum mengetahui keberadaan BP4, maka perlu adanya sosialisasi dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi BP4, agar masyarakat lebih mengenal, tertarik, dan menaruh kepercayaan kepada BP4 untuk melaksanakan bimbingan dan mengkonsultasikan seputar permasalahan yang terjadi pada rumah tangganya. Bahkan dengan demikian dapat meminimalisir pula adanya angka keluarga kategori pra sakinah dan keluarga sakinah I.
- c. Perlu adanya penambahan jumlah pembimbing yang cakap dan sesuai dengan kriteria sebagai seorang pembimbing atau konselor pernikahan.
2. Kepada pasangan suami istri, agar dalam menghadapi sebuah permasalahan keluarga lebih mengutamakan kepada asas kebersamaan, serta menghindari sikap egoisme masing-masing.
3. Kepada para remaja usia nikah yang berencana untuk menikah, alangkah baik dan bijaksana agar pernikahannya dilaksanakan apabila telah betul-betul siap baik secara mental maupun materil, sehingga akan lebih siap menghadapi lika-liku kehidupan berumah tangga.